



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah-Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- e. bahwa dengan telah ditetapkannya RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang perlu dihapus;

Handwritten marks: a signature and the number 14.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);

Handwritten signature or initials.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 12, angka 14, angka 18, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25 dan, angka 26, dihapus, diantara angka 48 dan angka 49 disisipi 1 (satu) angka baru yakni angka 48a sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Pematang.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Umum.
12. Dihapus.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
14. Dihapus.
15. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggungjawab keperawatan.
16. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
18. Dihapus.
19. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
44. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
45. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
46. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
47. Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.
- 48a. Kios adalah bangunan permanen yang beratap dan berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.
48. Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan di atasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.
49. Lingkungan pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk pelayanan pasar.
50. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang di lingkungan pasar.
51. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
52. Pasar Tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat sebagai sarana dan/atau tempat usaha berupa kios dan/atau los serta serta pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah dengan modal kecil dan usaha skala kecil, di dalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar.

53. Pengujian Type kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji fisik dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dibuat dan atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis yang dilakukan terhadap landasan kendaraan.
54. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
55. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
56. Tempat pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan di Kabupaten Pematang Jaya.
57. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
58. Kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang digunakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
59. Mobil penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
60. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
61. Mobil bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 ( tiga ribu lima ratus) kilogram.
62. Mobil barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
63. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
64. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
65. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.



66. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
68. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
69. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
70. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan/atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
71. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
72. Peta Tematik adalah gambaran dari sebagian permukaan bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu.
73. Peta topografi adalah peta yang menyajikan kenampakan fisik dan artifisial (kultural dan hasil budaya manusia) di permukaan bumi.
74. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi.
75. Pengganti biaya cetak adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
76. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
77. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

78. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
79. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
80. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
81. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
82. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
83. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
86. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
87. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
88. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Handwritten signature and initials.

89. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
90. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
91. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
  - b. dihapus.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
  - a. pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau jenis pelayanan kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

7. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dapat dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat Jalan;
  - b. Rawap Inap;
  - c. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
  - d. Tindakan Kebidanan dan Keluarga Berencana;
  - e. Tindakan Medis Ringan;
  - f. Tindakan Medis Sedang;
  - g. Tindakan pada Gigi dan Mulut;
  - h. Tindakan Penunjang Rehabilitasi Medik;
  - i. Pemeriksaan Diagnostik;
  - j. Pemakaian Oksigen;
  - k. Pengujian Kesehatan;
  - l. Pengurusan Jenazah;
  - m. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas;
  - n. Pemeriksaan Laboratorium di LABKESDA;
  - o. Pelayanan Ambulance.
8. Ketentuan BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Keenam Pelayanan Kesehatan di RSUD Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi.

10. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi memperhatikan:

- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
- b. biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

11. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times (BO + NPK + NPKP + NPPM)$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

BO : Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan

NPK : Nilai Penambah Ketinggian Menara

NPKP : Nilai Penambah Zona Kerapatan Penduduk

NPPM : Nilai Penambah Pengguna Menara

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan dihitung berdasarkan penjumlahan komponen biaya yang terdiri dari:
  - a. biaya Personil;
  - b. biaya Perjalanan Dinas; dan
  - c. biaya Alat tulis kantor.
- (4) Nilai Penambah Ketinggian Menara dihitung berdasarkan :

Kategori Menara	Nilai Penambah Ketinggian
Ketinggian kurang dari 35 meter	0,25 x Biaya Operasional
Ketinggian 35 meter sampai dengan 70 meter	0,5 x Biaya Operasional
Lebih dari 70 meter	0,75 x Biaya Operasional

- (5) Nilai Penambah Zona Kerapatan Pendudukan dihitung berdasarkan :

Kategori Menara	Nilai Penambah Kerapatan Penduduk
Berada pada daerah kerapatan rendah	0,25 x Biaya Operasional
Berada pada daerah kerapatan sedang	0,5 x Biaya Operasional
Berada pada daerah kerapatan tinggi	0,75 x Biaya Operasional

- (6) Nilai Penambah Pengguna Menara dihitung berdasarkan :

Kategori Menara	Nilai Penambah Pengguna Menara
Digunakan oleh 1 Operator	0,25 x Biaya Operasional
Digunakan oleh 2 Operator	0,5 x Biaya Operasional
Digunakan lebih dari 2 Operator	0,75 x Biaya Operasional

- (7) Satuan biaya untuk biaya personil dan perjalanan dinas disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan Bupati.

12. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan pada Lampiran II dihapus.
14. Ketentuan pada Lampiran VII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (21/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 21 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap penduduk berhak atas jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang sama, dan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 November 2014 Nomor 46/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana didalamnya terdapat retribusi menara telekomunikasi yang penetapan tarifnya mendasarkan pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tarif retribusi menara telekomunikasi harus disesuaikan.

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Bahwa dengan telah ditetapkannya RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang perlu dihapus.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Bahwa dalam rangka penggalan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah, maka perlu penyesuaian besaran tarif retribusi pelayanan pasar

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 3

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 4

Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 5

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 6

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 7

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 9

Cukup jelas

#### Angka 8

##### Pasal 11

Dihapus

##### Pasal 12

Dihapus

##### Pasal 13

Dihapus

Pasal 14  
Dihapus  
Pasal 15  
Dihapus  
Pasal 16  
Dihapus  
Pasal 17  
Dihapus  
Pasal 18  
Dihapus  
Pasal 19  
Dihapus  
Pasal 20  
Dihapus  
Pasal 21  
Dihapus  
Pasal 22  
Dihapus  
Pasal 23  
Dihapus  
Pasal 24  
Dihapus  
Pasal 25  
Dihapus  
Pasal 26  
Dihapus  
Pasal 27  
Dihapus  
Pasal 28  
Dihapus  
Pasal 29  
Dihapus  
Pasal 30  
Dihapus  
Pasal 31  
Dihapus  
Pasal 32  
Dihapus  
Pasal 33  
Dihapus  
Pasal 34  
Dihapus  
Pasal 35  
Dihapus  
Pasal 36  
Dihapus

Pasal 37

Dihapus

Pasal 38

Dihapus

Angka 9

Pasal 98

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 99

Ayat (1)

Contoh Penghitungan Retribusi untuk Menara dengan ketinggian 72 meter digunakan oleh 3 operator dan berlokasi di Desa Randudongkal:

- Tingkat penggunaan Jasa  
Jumlah kunjungan dalam setahun = 3 kali
- Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan meliputi:
  - ✓ Honorarium /Tunjangan Kinerja Pengawas 2 orang PNS Golongan III = 2 x Rp. 175.000 = Rp. 350.000  
Biaya Personil untuk 1 kali kunjungan dengan asumsi 1 bulan = 20 hari kerja = 350.000 / 20 = Rp.17.500
  - ✓ Biaya Perjalanan Dinas 2 orang PNS Golongan 3 di Desa Randudongkal untuk 1 kali kunjungan = Rp. 2 x 150.000 = Rp.300.000
  - ✓ Biaya Alat Tulis Kantor diperkirakan Rp.30.000
  - ✓ Jumlah Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan= 17.500 + 300.000 + 30.000 = Rp.347.500
- Nilai Penambah Ketinggian Menara 72 meter = 0,75 x 347.500 = Rp.260.625
- Nilai Penambah Zona Kerapatan Penduduk untuk Desa Randudongkal = 0,75 x 347.500 = Rp.260.625
- Nilai Penambah Pengguna Menara = 0,75 x 347.500 = Rp.260.625

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = 3 x (347.500+ 260.625+ 260.625+ 260.625) = Rp.3.388.125

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Kp 4

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 21

*Handwritten signature*

## LAMPIRAN I

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 21 TAHUN 2016

## TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS DAN LABKESDA KABUPATEN PEMALANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	RAWAT JALAN	
	Biaya Pelayanan Kesehatan dengan Rincian :	
	a. Jasa Pelayanan Kesehatan umum	5.000
	b. Jasa pelayanan kesehatan spesialistik	12.000
	c. Jasa Konsultasi Klinik sanitasi	5.000
	d. Jasa Konsultasi obat (apoteker)	5.000
	e. Jasa konsultasi klinik gizi	5.000
	f. Jasa konsultasi klinik Kesehatan Remaja (KKR)	5.000
2.	RAWAT INAP DI PUSKESMAS	
	a. Kamar	
	- Kamar untuk pasien intervensi khusus	30.000
	- kamar umum	15.000
	- Kamar IGD	20.000
	- Kamar tindakan (OK)	40.000
	b. Visite dokter (termasuk jasa medis konsultasi)	25.000
	c. Visite dokter spesialis	30.000
	d. - Diet biasa perhari	21.000
	- Diet khusus perhari	27.000
	e. Asuhan keperawatan	15.000
3.	TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
	a. Debridemen Luka	10.000
	b. Jahitan kurang dari 5	15.000
	c. Jahitan 5 sampai 10	20.000
	d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah per jahitan Rp.1.500,-)	30.000
	e. Cross incisi	15.000
	f. Incisi tanpa anestesi	15.000
	g. Ransel Verband	15.000
	h. Pemasangan gips	30.000
	i. Pelepasan Spalk gips	20.000
	j. Gigitan binatang	10.000
	k. Luka bakar (tanpa komplikasi)	10.000

1	2	3
4.	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	a. Antenatal Care (ANC)	50.000
	b. Pemeriksaan Neonatal Care (PNC)	25.000
	c. Persalinan normal di Puskesmas	600.000
	d. Abortus/kuret/keguguran/manual plasenta	175.000
	e. Persalinan patologis	750.000
	f. Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
	g. Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000
	h. Tarif penggunaan ruang bersalin	
	1) Fisiologis	25.000
	2) Patologis	30.000
	i. Tarif retribusi tindakan medik KB mandiri	
	1) Jasa pemasangan IUD	100.000
	2) Jasa pencabutan IUD	100.000
	3) Jasa pemasangan implant	100.000
	4) Jasa pencabutan implant	
	a) Atas indikasi medis	125.000
	b) Non indikasi medis	100.000
	5) Vasektomi/MOP	350.000
	6) Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	15.000
	7) Penanganan komplikasi KB	125.000
	8) Pemeriksaan Pap smear	125.000
5.	TINDAKAN MEDIS RINGAN	
	a. Tindik daun telinga oleh dokter	25.000
	b. Tindik daun telinga oleh paramedis	15.000
	c. Sunat/sirkumsisi pria oleh dokter	250.000
	d. Sunat/sirkumsisi pria oleh paramedis	150.000
	e. Incisi oleh dokter	15.000
	f. Incisi oleh paramedis	10.000
	g. Pengambilan corpus alienum oleh dokter	25.000
	h. Pengambilan corpus alienum oleh paramedis	20.000
	i. Vena sectie	25.000
	j. Pengambilan atheroma/lipoma/ganglion	60.000
	k. Rozer plasty	40.000
	l. Pemasangan catheter	15.000
	m. Insisi Hordeolum atau timbil	20.000
	n. Pemasangan Bidai (spalk)	20.000
6.	TINDAKAN MEDIS SEDANG	
	a. Operasi katarak	750.000
	b. Tindakan lain	40.000

190

1	2	3
	c. Vacum ekstraksi	200.000
7.	<b>TINDAKAN PADA GIGI DAN MULUT</b>	
	a. Pembersihan karang tiap gigi	2.000
	b. Perawatan Radang gusi (termasuk debridement)	10.000
	c. Pertolongan tindakan ringan lainnya	10.000
	d. Penambalan per gigi dengan	
	1) Amalgam	15.000
	2) Glass Ionomeer	20.000
	3) Tambalan sementara	10.000
	4) Sinar/Tumpahan Komposit Light Cure	50.000
	e. Extraksi/pencabutan	
	1) Gigi sulung	10.000
	2) Gigi tetap	15.000
	3) Gigi tetap + komplikasi fraktur	40.000
	f. Perawatan abcess	10.000
	g. Pembuatan gigi palsu, (1 gigi)	75.000
	h. Pengawatan gigi sederhana per rahang	200.000
	i. Kontrol pengawatan gigi	10.000
8.	<b>TINDAKAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK</b>	
	a. Nebulizer	40.000
	b. Spirometer	20.000
	c. Tindakan fisioterapi :	
	1) sederhana	15.000
	2) sedang	20.000
9.	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b>	
	a. Pembuatan dan interprestasi Rontgen photo/USG	40.000
	b. Pembuatan dan interprestasi EKG	35.000
10.	<b>PEMAKAIAN OKSIGEN</b>	
	a. Pemakaian alat	10.000
	b. Tindakan	15.000
	Tarif bahan (O2) ditentukan sebesar harga bahan sesuai faktur ditambah jasa sarana 25 %	
11.	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>	
	a. Pelajar/mahasiswa	5.000
	b. Pelamar pekerjaan	8.000
	c. Calon Pengantin	10.000
	d. Persyaratan Asuransi	20.000
	e. Karyawan Perusahaan	10.000
	f. Calon Haji (tidak termasuk pemeriksaan diagnostik)	
	- tingkat awal	35.000
	- tingkat lanjutan	50.000

1	2	3
	g. PNS dan CPNS	20.000
	h. Masyarakat umum (pilihan Ka Desa, Caleg)	15.000
12.	<b>PENGURUSAN JENAZAH</b>	
	a. Perawatan jenazah	75.000
	b. Bedah jenazah (otopsi)	250.000
	c. Konservasi (pengawetan)	300.000
	d. Penggunaan kamar jenazah	20.000
	e. Penggunaan kamar jenazah oleh masyarakat dari luar	25.000
	f. Persemayaman jenazah	200.000
	g. Visum et repertum kecuali penunjang program	50.000
13.	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM DIPUSKESMAS</b>	
	a. Hemoglobin	5.000
	b. Hitung eritrosit	5.000
	c. Hitung leukosit	5.000
	d. hitung def count	5.000
	e. Laju Endap Darah (LED)	5.000
	f. Hematokrit	5.000
	g. Retikulosit	5.000
	h. Trombosit	5.000
	i. Waktu pendarahan	5.000
	j. Golongan darah	5.000
	k. Tinja	8.000
	l. Usapan dahak/slide	3.000
	m. Usapan malaria/slide	5.000
	n. Usapan Uretra (vagina) /slide	10.000
	o. Pemeriksaan urine rutin	8.000
	p. Tes kehamilan	10.000
	q. Pemeriksaan kimia darah	20.000
	r. I V A Test	25.000
	s. Tindakan akupuncture medis	15.000
	t. Pemeriksaan Narkoba (NAPZA)	70.000
14.	<b>PELAYANAN LABORATORIUM LABKESDA</b>	
	<b>I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN</b>	
	<b>A. Pemeriksaan kualitas air</b>	
	1. Mikrobiologi :	
	a. Bakteriologi air minum	15.000
	b. Coliform	15.000
	c. Fecal coli	15.000
	d. Hitung kuman persampel	15.000

1	2	3
	2. Fisika	
	a. Bau	15.000
	b. Warna	10.000
	c. Kekeruhan	12.000
	d. Rasa	9.000
	e. Suhu	13.000
	f. DHL	10.000
	g. TDS	10.000
	3. Kimia	
	a. Air Raksa	10.000
	b. Amoniak	10.000
	c. Arsen	3.000
	d. Besi	5.500
	e. Barium	3.000
	f. BOD 5	5.500
	g. COD	5.000
	h. DO	5.000
	i. Detergent	5.000
	j. Kesadahan	3.000
	k. Ag / Perak Nitrat	5.000
	l. Sianida	2.500
	m. Cadmium	2.500
	n. Phenol	2.500
	o. Cobalt	2.500
	p. Nikel	2.500
	q. Khlorida	2.500
	r. Mangan	2.500
	s. Nitrat	3.500
	t. Nitrit	4.000
	u. PH	2.500
	v. Phospat	4.000
	w. Seng	3.500
	x. Selenium	3.500
	y. Sisa Chlor	3.500
	z. Sulfat	4.000
	aa. Sulfida	3.500
	bb. Tembaga	2.500
	cc. Timbal	2.500
	dd. TDS	2.500

1	2	3
	<b>B. Pemeriksaan Kualitas Udara</b>	
	1. Kebisingan Sesaat	9.000
	2. Kebisingan 24 Jam	30.000
	3. Kepadatan Lalat	8.500
	4. Cholinesterase/Pestisida	15.000
	5. Intensitas Cahaya (Max 10 M2)	5.000
	6. Angka Kuman Ruangan ( Max 10 M2 )	2.500
	7. Suhu Ruangan	2.500
	8. Kelembaban	2.500
	9. Debu Terendap	10.000
	<b>C. Pemeriksaan Peralatan</b>	
	Swab Alat ( 1 Alat )	15.000
	<b>D. Pemeriksaan Tanah</b>	
	Telur Cacing	12.500
	<b>E. Pemeriksaan Makanan Minuman</b>	
	1. Mikrobiologi	
	a. Coliform	15.000
	b. Salmonella	15.000
	c. Vibrio Cholera	15.000
	2. Kimia Makanan	
	a. Pengawet	
	1) Formalin	10.000
	2) Borax	10.000
	b. Pemanis	10.000
	c. Pewarna	10.000
	d. Logam Berat Parameter	10.000
	<b>II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK</b>	
	<b>A. Pemeriksaan Darah</b>	
	1. Haemoglobin	4.250
	2. Eritrosit	4.250
	3. Leukosit	4.250
	4. Trombosit	4.250
	5. Hematokrit	4.250
	6. Laju Endap Darah (LED)	4.250
	7. Diff / Hemogram	4.250
	8. Gambaran Darah Tepi	4.250
	9. MCH / MCHC / MCV	4.250
	10. Retikulosit	4.250
	11. Masa Pembekuan (CT)	4.250
	12. Masa Perdarahan (BT)	4.250

1	2	3
	13. Golongan Darah	4.250
	14. Limfosit Plasma Biru (LPB)	4.250
	15. Eosinofil	4.250
	16. Darah Rutin	17.000
	17. Darah Lengkap	34.000
	<b>B. Pemeriksaan Urine</b>	
	1. Fisik : Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	4.250
	2. Ph	4.250
	3. Reduksi	4.250
	4. Protein	4.250
	5. BJ Test	4.250
	6. Sediment	4.250
	7. Bilirubin	4.250
	8. Urobilin	4.250
	9. Urobilinogen	4.250
	10. Keton	4.250
	11. Urine Rutin	5.500
	12. Urine Lengkap	7.000
	13. Diazepam	7.000
	14. Cocain	7.000
	15. Morfin	7.000
	16. Opium	7.000
	<b>C. Analisa Sperma</b>	4.250
	<b>D. Pemeriksaan Kimia Klinik</b>	
	1. SGOT	7.000
	2. SGPT	7.000
	3. Bilirubin Total	7.000
	4. Bilirubin Direk	7.000
	5. Bilirubin Indirek	7.000
	6. Bilirubin Total + Direk + Indirek	7.000
	7. Kolesterol	7.000
	8. Trigliserit	7.000
	9. Cholinesterase	7.000
	10. HDL Kolesterol	7.000
	11. LDL	7.000
	12. Ureum /BUN	7.000
	13. Creatinin	7.000
	14. Protein Total	7.000
	15. Albumin	7.000
	16. Protein Total + Albumin + Globulin	7.000

1	2	3
	17. Gamma GT	7.000
	18. Glukosa Puasa	7.000
	19. Glukosa Sewaktu	7.000
	20. Glukosa 2 Jam PP	7.000
	21. Uric Acid	7.000
	22. Calcium	7.000
	23. Kalium	7.000
	24. Natrium	7.000
	25. Alkali Phospat	7.000
	<b>E. Pemeriksaan Serologi dan Imunologi</b>	
	1. Test Kehamilan	4.250
	2. Widal	7.000
	3. HBSAg Aglutinasi	7.000
	4. HBSAg Strip	7.000
	5. HBSAg Elisa	7.000
	6. Anti Hbs	7.000
	7. Asto	4.250
	8. RF	4.250
	9. TPHA	4.250
	10. VDRL	4.250
	<b>F. Pemeriksaan Parasitologi</b>	
	1. Malaria	7.000
	2. Amuba	4.250
	3. Telur Cacing	4.250
	4. Trichomonas	4.250
	5. Eritrocit/Lecosit/Sisa Makanan	4.250
	6. Faeces Rutin	4.250
	<b>G. Pemeriksaan Mikrobiologi</b>	
	1. BTA	4.250
	2. Gram GO	4.250
	3. Jamur Sediaan Darah	4.250
	4. Jamur Pengecatan	4.250
	5. GO +Jamur + Trichomonas	4.250
	6. BTA Hansen	12.750
	<b>H. Pemeriksaan USG</b>	40.000
	<b>I. Papsmear</b>	125.000
	IVA Test C1	25.000
	<b>J. EKG</b>	35.000



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


NO	LOKASI	OBJEK	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Pasar Daerah</b>			
	a. Pasar Kelas I	1. Los kelas I :	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Di atas 6 m <sup>2</sup>	500/m <sup>2</sup> /hari 600/m <sup>2</sup> /hari 700/m <sup>2</sup> /hari
		2. Los kelas II :	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Di atas 6 m <sup>2</sup>	450/m <sup>2</sup> /hari 500/m <sup>2</sup> /hari 600/m <sup>2</sup> /hari
		3. Kios Kelas I	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Diatas 6 m <sup>2</sup>	550/ m <sup>2</sup> /hari 650/ m <sup>2</sup> /hari 750/ m <sup>2</sup> /hari
		4. Kios Kelas II	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Diatas 6 m <sup>2</sup>	500/ m <sup>2</sup> /hari 550/ m <sup>2</sup> /hari 650/ m <sup>2</sup> /hari
		5. Penggunaan tempat dalam los kelas I	/tahun/m <sup>2</sup>	7.000
		6. Penggunaan tempat dalam los kelas II	/tahun/m <sup>2</sup>	6.000
		7. Meninggalkan barang di dalam/luar los	/bulan/m <sup>2</sup>	500
		8. Pengguna pelataran untuk promosi/hiburan		
		- Lokasi kelas I	/hari/m <sup>2</sup>	10.000
		- Lokasi kelas II	/hari/m <sup>2</sup>	5.000
		9. Pengguna pelataran untuk perdagangan		
		- Lokasi kelas I	/hari/m <sup>2</sup>	800
		- Lokasi kelas II	/hari/m <sup>2</sup>	600
		10. Hewan besar	/ekor/hari	6.000
		11. Hewan kecil	/ekor /hari	2.000
	b.Pasar Kelas II	1. Los kelas I :	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Di atas 6 m <sup>2</sup>	450/m <sup>2</sup> /hari 500/m <sup>2</sup> /hari 600/m <sup>2</sup> /hari

1	2	3	4	5
		2. Los kelas II :	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Di atas 6 m <sup>2</sup>	400/m <sup>2</sup> /hari 450/m <sup>2</sup> /hari 500/m <sup>2</sup> /hari
		3. Kios Kelas I	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Diatas 6 m <sup>2</sup>	500/ m <sup>2</sup> /hari 550/ m <sup>2</sup> /hari 650/ m <sup>2</sup> /hari
		4. Kios Kelas II	1 m <sup>2</sup> s/d 3 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup> s/d 6 m <sup>2</sup> Diatas 6 m <sup>2</sup>	450/ m <sup>2</sup> /hari 500/ m <sup>2</sup> /hari 550/ m <sup>2</sup> /hari
		5. Penggunaan tempat dalam los kelas I	/tahun/m <sup>2</sup>	5.000
		6. Penggunaan tempat dalam los kelas II	/tahun/m <sup>2</sup>	4.000
		7. Meninggalkan barang di dalam/luar los	/tahun/m <sup>2</sup>	400
		8. Pengguna pelataran untuk promosi/ hiburan - Lokasi kelas I - Lokasi kelas II	/hari/m <sup>2</sup> /hari/m <sup>2</sup>	5.000 3.000
		9. Pengguna pelataran untuk perdagangan - Lokasi kelas I - Lokasi kelas II	/hari/m <sup>2</sup> /hari/m <sup>2</sup>	600 500
		10. Hewan besar	/ekor	1.500
		11. Hewan kecil	/ekor	1.000
	c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar	- Sepeda - Sepeda Motor roda dua/tiga - Dokar - Mobil - Mobil box/pickup/Truck engkel - Truck gandeng /traller	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	500 1.000 1.500 2.000 3.000 5.000
<b>II</b>	<b>Dihapus</b>			

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002